



BUPATI MAMUJU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp. (0426) 21101, Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM-TM) KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan dan peningkatan kinerja PDAM-TM Kabupaten Mamuju dalam pelayanan kepada Masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan Organ dan Kepegawaian PDAM-TM Kabupaten Mamuju;
 - b. bahwa dalam rekrutmen Dewan pengawas, Direktur dan pegawai dilakukan melalui seleksi yang ketat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang, Penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1998 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984, Nomor 27/KPTS/1984, tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Daerah Tk. II. Mamuju, (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju Tahun 1993 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Daerah Tk. II. Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyertaan Modal pemda Kabupaten Mamuju kedalam Saham PT. BPD SUL SELBAR. Cab, Utama Mamuju dan PDAM-TM Kabupaten Mamuju;
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM-TM) KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
- d. PDAM – TM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra. milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 03 Tahun 1993, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra (PDAM – TM) Kabupaten Daerah Tk. II Mamuju;
- e. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM – TM Kabupaten Mamuju;
- f. Direktur adalah Direktur PDAM – TM Kabupaten Mamuju;
- g. Pelanggan adalah Masyarakat yang menggunakan dan berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju;
- h. Pegawai adalah Pegawai PDAM – TM Kabupaten Mamuju yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- i. Istri adalah seorang istri dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah , anak tiri dan anak angkat yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- k. Gaji adalah Gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan lainnya;
- l. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM – TM Kabupaten Mamuju yang disesuaikan dengan skala Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- m. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- n. Daftar penilaian Kinerja adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh Direktur;

- o. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
- p. Peraturan Perusahaan ialah Peraturan yang ditetapkan oleh Direktur disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Mamuju;
- q. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PDAM-TM Kabupaten Mamuju berdasarkan sistim kerja jangka pendek;
- r. Honorarium penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- s. Insentif adalah pemberian penghasilan tambahan bagi Dewan Pengawas , Direktur dan Pegawai PDAM-TM Kabupaten Mamuju yang mendapat penghargaan dari Perusahaan sesuai Peraturan yang berlaku.

BAB II ORGAN PDAM-TM

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) PDAM-TM Kabupaten Mamuju yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan Kepegawaian..
- (2) Organ PDAM – TM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati Selaku Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur; dan
 - d. Pegawai.

Bagian Kedua Dewan pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau Masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (Enam Puluh Lima) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Dewan pengawas.
- (3) Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya strata satu.

Pasal 4

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Mengikuti Fit and Proper Test dilaksanakan oleh Tim Independen yang dibentuk khusus dengan Keputusan Bupati;
- (2) Materi fit and Proper Test terdiri dari penerapan fungsi-fungsi manajemen, kondisi, permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi PDAM-TM;
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan Keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekertaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM-TM dalam peningkatan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM-TM;
- b. Memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM – TM, antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM-TM, rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan / corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM-TM, yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 8

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. Manilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM-TM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM-TM;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan kepada Anggaran PDAM-TM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM-TM.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa pengabdian

Pasal 10

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 11

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekertaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 12

Dalam hal PDAM-TM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 11.

Pasal 13

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM-TM.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM-TM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya paling sedikit satu (1) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian ketiga Direktur

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Batas Usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon Direktur memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimum 15 (lima Belas) tahun mengelola Perusahaan, bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (refrensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan Manajemen Air Minum didalam atau diluar Negeri yang telah Terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau Ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan Proposal mengenai Visi dan misi PDAM – TM Kabupaten Mamuju;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2

Kreteria Pengangkatan Direktur

Pasal 20

- (1) Proses pelaksanaan Fit and Proper Test dilakukan oleh Tim Independen dapat berupa :
 - a. Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. Pihak ketiga yang ditangani Bupati;
 - c. Gabungan antara keduanya;
 - d. Tim independen yang dibentuk Bupati paling tidak terdiri dari unsur Pemerintah, Unsur Dewan Pengawas PDAM-TM;
 - e. Bupati menetapkan kriteria penelaan sesuai kondisi daerah, permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi PDAM-TM;
 - f. Kesempatan untuk mengikuti Fit and Proper Test diumumkan secara terbuka melalui media (cetak dan elektronik) lengkap dengan criteria umum yang dibutuhkan dan tahapan yang harus dilalui oleh peserta Fit and Proper Test;
 - g. Mengumumkan untuk mengikuti Fit and Proper Test dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan para calon peserta melakukan proses pendaftaran termasuk melampirkan dokumen sesuai persyaratan umum yang diumumkan;
 - h. Hasil penilaian Tim Independen diumumkan secara terbuka kepada publik setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas (Bupati)
 - i. Tanggapan keberatan atas pengumuman tersebut dapat diajukan selama 2 (dua) minggu setelah diumumkan sebelum ditetapkan Bupati;
 - j. Keseluruhan proses Fit and Proper Test sampai dengan penetapan oleh Bupati dilakukan dalam waktu paling lama 2(dua) bulan.
- (2) Klasifikasi calon Direktur :
 - a. Mampu menjelaskan visi dan misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM-TM;
 - b. Mampu menjabarkan strategi pelaksanaan Business Plan/Corporate Plan secara Efektif dan Efisien;
 - c. Mampu seluruh jajaran manajemen dan pengawasan dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM-TM sesuai Visi dan Misi, dan tujuan Pendirian Perusahaan;
 - d. Bersedia menandatangani kontrak untuk melaksanakan Business Plan/ Corporate Plan yang sudah ditandatangani Bupati;
 - e. Bersedia menandatangani kontrak berbasis kinerja dengan Bupati dalam memimpin Operasi pelayanan air minum dengan rincian penghargaan (insentif) dan konsekuensi (pinalti) yang jelas lengkap dan disetujui bersama antara Bupati dengan Direktur yang terpilih.

Pasal 21

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan berdasarkan Jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000. Paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah Pelanggan dari 30.001. sampai dengan 100.000;
 - b. Paling banyak 4 (empat) orang Direktur untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direktur.
- (4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan Kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahunnya.

Pasal 22

- (1) Direktur dilarang memegang Jabatan rangkap. Yakni :
 - a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Direktur pada BUMD lainnya, BUMN, dan Dewan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 3

Tugas Dan wewenang

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas :

- a. Menyusun Perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM – TM.
- b. Membina Pegawai
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM – TM.
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- e. Menyusun rencana strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/corporate plan*) Yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah Diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan Kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM – TM Kabupaten Mamuju, ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebar luaskan Laporan Tahunan melalui media cetak atau media elektronik paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Direktur atau Dewan pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 25

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang.

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM-TM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM-TM;
- b. Membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM-TM dengan persetujuan Dewan Pengawas selanjutnya diajukan ke Bupati untuk dibuatkan Peraturan Bupati;
- c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki Jabatan dibawah Direktur;
- d. Mewakili PDAM-TM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili PDAM-TM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM-TM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjajian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset PDAM-TM.

Pasal 26

Untuk mendukung kelancaran PDAM, Direktur dapat diberikan Dana Refresentatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persatus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun. Dan dapat dibayarkan setiap bulan.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhir masa Jabatan Direktur, pengangkatan Direktur Baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat struktural PDAM sebagai Pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.

Paragraf 5

Penghasilan Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Perawatan/Kesehatan yang layak termasuk istri dan anak.
 - b. Tunjangan lainnya termasuk dana Refresentatif.
- (3) Dalam hal PDAM – TM Kabupaten Mamuju memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh dari Jasa Produksi.
- (4) Besarnya Gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM – TM Kabupaten Mamuju.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direktur dan Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu

Pasal 29

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa Pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM – TM Kabupaten Mamuju.

- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa Jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai hak cuti :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali diluar tanggungan PDAM
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
- (2) Diberhentikan karena :
 - a. Pemintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pegawai yang diangkat menjadi Direktur dan berhenti berdasarkan habis masa Jabatannya, kembali menjadi Pegawai dengan diberikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat pegawai tertinggi di PDAM

Pasal 32

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberlakukan kepada yang bersangkutan

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 31, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati. Hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan Tindak Pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
P E G A W A I

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM-TM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi- tingginya 35 (tiga puluh lima) Tahun.
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan menentang Panca Sila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi baik Pemerintah maupun Swasta.
 - f. Mempunyai Pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan.
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat.
 - h. BerDewan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari Instansi / Perusahaan lain.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun, dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kejasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja;
 - g. Kejujuran.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pensangan
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki Jabatan

Pasal 35

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditentukan oleh Direktur yang disesuaikan kemampuan Perusahaan.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan

Bagian kedua
Kepangkatan

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM-TM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian satu tingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 37

- (1) Pegawai diangkat dalam jabatan tertentu
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu

Pasal 38

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan

Pasal 39

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut.

1	Pegawai Dasar Muda	:	Golongan A ruang 1
2	Pegawai Dasar Muda I	:	Golongan A ruang 2
3	Pegawai Dasar	:	Golongan A raung 3
4	Pegawai Dasar I	:	Golongan A ruang 4
5	Pelaksana Muda	:	Golongan B ruang 1
6	Pelaksana Muda I	:	Golongan B ruang 2
7	Pelaksana	:	Golongan B raung 3
8	Pelaksana I	:	Golongan B ruang 4
9	Staf Muda	:	Golongan C ruang 1
10	Staf Muda I	:	Golongan C ruang 2
11	Staf	:	Golongan C ruang 3
12	Staf I	:	Golongan C ruang 4
13	Staf Madya	;	Golongan D ruang 1
14	Staf Madya I	:	Golongan D ruang 2
15	Staf Utama Madya	:	Golongan D ruang 3
16	Staf Utama	:	Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 40

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Pertama diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda 1 dan Golongan Ruang A / 2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Atas diberikan Pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B / 1;
- d. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan Pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan Ruang B / 2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.

Pasal 41

Pegawai dari Dewan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Badan Usaha sejenis
 1. Tidak diberhentikan :
 - a. Dengan tidak hormat;
 - b. Dengan hormat tanpa predikat;
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
 3. Diberikan pangkat setinggi – tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki
- b. Badan Usaha tidak sejenis.
 1. Tidak diberhentikan.
 - a. Dengan tidak hormat
 - b. Dengan hormat tanpa predikat.
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (sepertiga).
 3. Diberikan pangkat setinggi – tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian dan prestasi kerja yang bersangkutan terhadap PDAM-TM.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta;
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan dan kebijakan Direktur sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memberhentikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut.
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah D III sampai dengan Golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1;

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PDAM yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila salah seorang pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas – batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 45

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian bidang tugas yang ada pada PDAM-TM.

Pasal 46

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan yang bermanfaat bagi Perusahaan. Kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud, tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian Dinas.

Pasal 47

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun dari pangkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 48

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 49

Tatacara pangangkatan dalam jabatan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 50

Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut;

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 51

- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat penilai.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
- (3) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tanggung Jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerjasama;
 - g. Prakarsa ; dan
 - h. Kepemimpinan.
- (4) Yang dimaksud dengan
 - a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dan Bhinneka Tunggal Ika serta seluruh ketentuan yang berlaku berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.
 - b. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya
 - c. Tanggung jawab adalah, kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
 - d. Ketaatan adalah, kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan, perintah kedinasan yang berlaku.
 - e. Kejujuran adalah, ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
 - f. Kerjasama adalah, kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.
 - g. Prakarsa adalah, kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan.
 - h. Kepemimpinan adalah, kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

- (5) Unsur Kepemimpinan yang dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda golongan B/1 ke atas yang memangku jabatan

Pasal 52

- (1) Atasan langsung wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dilingkungannya.
- (2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 53

- (1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh atasan langsung kepada pegawai yang dinilai.
- (2) Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasan dan bukti laporan pekerjaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal daftar penilaian pekerjaan tersebut.

Pasal 54

- (1) Penilai menyampaikan daftar penilaian pekerjaan kepada atasan langsung penilai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, daftar penilaian pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan.
 - b. Apabila ada keberatan pegawai yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan dan bukti pekerjaan tentang tanggapan penilai atas keberatan yang diajukan pegawai tersebut.
- (2) Atasan penilai memeriksa dengan saksama Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan dan bukti pekerjaan yang cukup, atasan penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan langsung penilai.

Bagian ketujuh

Hak – hak penghasilan dan Penghargaan

Pasal 55

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM-TM dan ketentuan gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diangkat, sebagaimana dimaksud pada pasal 53, dan diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok.
 - b. Tunjangan Keluarga.
 - c. Tunjangan-tunjangan lain.
- (2) Besarnya gaji pokok dimaksud ayat (1) adalah ditetapkan oleh Keputusan Direktur disesuaikan dengan kemampuan PDAM-TM.

Pasal 57

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari.
 - a. Tunjangan Istri / suami.
 - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri anak
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak
- (4) Tunjangan suami diberikan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direktur

Pasal 58

- (1) Besarnya tunjangan istri / suami adalah 10 % dari gaji pokok
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikiut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah / Dekan.

Pasal 59

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan Ibadah Haji serta cuti diluar tanggungan Perusahaan .
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 60

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan Perusahaan , diberikan tunjangan biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit , klinik dan lain-lain yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 61

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun pegawai PDAM – TM Kabupaten Mamuju.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan dan Yuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Sesuai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Pasal 62

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan kepada pegawai dan/atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 63

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari:
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan Istri / suami dan anak
 - c. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diberikan antara lain:
 - a. Tunjangan Jabatan.
 - b. Tunjangan Pelaksana.
 - c. Tunjangan Kemahalan (Perbaikan Penghasilan).
 - d. Tunjangan Perumahan. / penggantian sewa rumah.
 - e. Tunjangan transport.
 - f. Tunjangan biaya pengobatan, perawatan rumah sakit
 - g. Tunjangan sandang pangan
 - h. Tunjangan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagai mana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 64

Pegawai membayar PPh 21 atas beban Perusahaan.

Pasal 65

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 66

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan berkala
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 67

Pegawai yang daftar penilaian kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan Keputusan Direktur.

Pasal 68

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % dari pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 69

Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan terakhir;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun, dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan terakhir;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan minimal 6 kali penghasilan terakhir;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- e. Pegawai yang memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Pasal 70

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan Kewajiban Dan larangan

Pasal 71

Setiap Pegawai wajib.

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan Kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Memenuhi / mentaati segala perturan dan menjauhi segala larangan;
- d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia Jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Memenuhi / mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 72

Setiap Pegawai dilarang

- a. Melakukan kegiatan – kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk membrikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan;
- c. Melakukan hal –hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perusahaan kepada Pihak lain diluar wewenangnyanya .tanpa izin tertulis dari Direktur.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 73

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 70 dan pasal 71 Peraturan ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan berkala;
 - d. Penundaan kenaikan Pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan Jabatan;
 - g. Pembebasan Jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara atau dirumahkan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 74

Direktur berwenang meberhentikan sementara atau dirumahkan pegawai karena:

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan.
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan tindakan pidana.

Pasal 75

Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji yang diterimanya.

Pasal 76

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib mengadakan sidang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam Jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti malakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan , maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 77

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal)

- b. Permintaan sendiri.
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.
 - d. Meninggal Dunia.
 - e. Pengurangan Pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pasal (1) mendapat hak pensiun dan Jaminan Hari Tua yang ditetapkan dengan Keputusan Ditektur.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 78

Direktur berwenang memberhentikan dengan tidak hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah / jabatan atau merugikan Perusahaan.
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 79

- (1) Direktur dan pegawai PDAM – TM wajib didikut sertakan pada Program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau Dana pensiun lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direkrur dan pegawai PDAM – TM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan gabungan PDAM.

BAB V ASOSIASI

Pasal 80

- (1) PDAM – TM Kabupaten Mamuju wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) PDAM – TM Kabupaten Mamuju dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai assosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar Negari serta koordinasi Instansi yang terkait di Pusat dan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan yang mengatur tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI MAMUJU,
ttd
H SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

H. HABSİ WAHİD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2013 NOMOR 375

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

